

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN PURWOSARI**

Jl. Satrio Wibowo No. 1 Telp. (0271) 713886
Surakarta 57142

**KEPUTUSAN LURAH PURWOSARI
NOMOR : 440/ 2023 / 11/2023**

TENTANG

**KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2023**

LURAH PURWOSARI

- Menimbang :
- a. Bahwa guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, diperlukan Kesadaran, Kemauan dari Masyarakat untuk membiasakan Hidup Sehat. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya Kesehatan Masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok.
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
 - c. Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan - ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Merokok.
 - d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Lurah Purwosari tentang Kampung Bebas Asap Rokok
- Mengingat :
- 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
 - 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan Upaya Pemerintah dalam melindungi Masyarakat dari Dampak Buruk Asap Rokok

KEDUA : Seluruh Wilayah Kelurahan Purwosari harus Menerapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Larangan Merokok dalam Rumah.
2. Larangan Merokok saat Pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok
3. Larangan menjual rokok pada anak umur dibawah 18 Tahun.
4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.

KETIGA : Ketua RT bersama warga membuat Kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.

KEEMPAT : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan " **SAUNG ROKOK** "

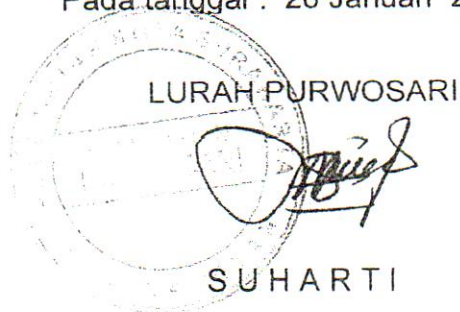
KELIMA : Tempat **Saung Rokok** merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.

KEENAM : Ketua RT dan RW wajib Mensosialisasikan Kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada Masyarakat.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 20 Januari 2023



Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Bapppeda Kota Surakarta;
2. Dinas DP3AP2KB Kota Surakarta;
3. Camat Laweyan Kota Surakarta;
4. Ketua LPMK Purwosari;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Purwosari
Nomor : 440 / 201 / 1 / 2023
Tanggal : 20 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 07
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Pelindung	Suharti, SH	Lurah Purwosari
2.	Penanggung Jawab	T. Dony Armunianti	Ketua RW 07
3.	Ketua	E. Muryani	Ketua PKK RW 07
4.	Sekretaris	Nur Ari Wijayanti	Warga RT 02 RW 07
5.	Bendahara	Martiana Indrastuti	Warga RT 02 RW 07
6.	Seksi-seksi 1. Humas :	1. Sri Lestari 2. Suparti 3. Susi Endang Sri W	Warga RT 02 RW 07 Warga RT 02 RW 07 Warga RT 03 RW 07
	2. Pendataan :	1. Trias Rani Aryani 2. Suparni 3. Susilowati	Warga RT 01 RW 07 Warga RT 02 RW 07 Warga RT 02 RW 07
	3. Pembinaan	1. Widiastuti 2. Nuk Pri Hantini 3. E. Muryani	Warga RT 02 RW 07 Warga RT 01 RW 07 Warga RT 02 RW 07
	4. Dokumentasi	1. Saras Hulan Nur Sapt 2. Danang Setiyadi 3. M.Pradipta	Warga RT 03 RW 07 Warga RT 01 RW 07 Warga RT 01 RW 07

KOTA SURAKARTA
LURAH PURWOSARI

SUHARTI